

PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 07/Kpts/Ses-Kab-011.329129/l/2016, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
BARANG MILIK NEGARA/OPERATOR SIMAK BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, perlu ditetapkan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 2014, Keppres No 42 Tahun 2002, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 29 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 yaitu: CUCU YULIANA NUGRAHA, Tugas Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN yaitu: a. melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Cirebon, b. melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi, c. melakukan konsolidasi pengelolaan BMN dengan KPU RI, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2016.